



**PENETAPAN**

**Nomor 1042/Pdt.P/2024/PA.JS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbath Nikah yang diajukan oleh :

**Agunanne Ugochukwu Seth Alias Ugochukwu Seth Agunanne Bin Agunanne Ernest**, tempat dan tanggal lahir Owerri, 08 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Swadaya I, Nomor 31, Rt. 003 Rw. 009, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan sebagai **Pemohon I**

**Indah Puspita Sari Binti Romban W Alias Romban Wibowo**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 18 September 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Swadaya I, Nomor 31, Rt. 003 Rw. 009, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal tersebut dengan

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 1042/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 1042/Pdt.P/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 Maret 2019 di di Wilayah Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, dengan Wali Nikah Pemohon II yaitu Wali Nasab adalah Ayah Pemohon II yang bernama Romban W alias Romban Wibowo, dengan mahar berupa perhiasan cincin emas seberat 5 g dan disaksikan oleh Herman Bandarsyah, S.H (Tetangga/Bapak RT Pemohon II) dan Surono Kamal (Saudara Pemohon II);
2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I dalam usia 35 tahun berstatus Perjaka sementara Pemohon II berstatus Janda (sudah pernah menikah) dalam usia 30 tahun, berdasarkan Akta Cerai Nomor 1137/AC/2016/PA.JS yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 10 Mei 2016 dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2284/Pdt.G/2015/PA.JS tertanggal 03 November 2015;
  1. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Nomor B-5780/KUA.09.01.03/PW.01/12/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, tertanggal 13 Desember 2024;
  2. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Agunanne Ugochi Magika, perempuan, lahir di Jakarta, 12 April 2024, Usia 2 Tahun, Pendidikan belum sekolah;
  3. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum para Pemohon, pengurusan dokumen lainnya yang berkaitan dengan itu;
  4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 1042/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

5. Bahwa oleh karena dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan seorang anak yang bernama: Agunanne Ugochi Magika, perempuan, lahir di Jakarta, 12 April 2024, Usia 2 Tahun, Pendidikan belum sekolah, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar anak tersebut ditetapkan secara hukum sebagai orang tua kandung yang sah dari anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

6. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

8. Bahwa jika proses Permohonan semuanya telah selesai, dan ada sisa uang panjar, maka Pemohon mohon agar ditransfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 5470521106 atas nama Indah Puspita Sari;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Agunanne Ugochukwu Seth alias Ugochukwu Seth Agunanne Bin Agunanne Ernest) dan Pemohon II (Indah Puspita Sari Binti Romban W alias

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 1042/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romban Wibowo) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 2019 di di Wilayah Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

4. Menyatakan sah anak yang lahir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang bernama: Agunanne Ugochi Magika, perempuan, lahir di Jakarta, 12 April 2024, Usia 2 Tahun, Pendidikan belum sekolah;

5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

## A.SURAT;

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga negara Indonesia atas nama Pemohon I (Agunanne Ugochukwu Seth alias Ugochukwu Seth Agunanne Bin Agunanne Ernest) nomor: 3A12565738 tanggal 6 November 2024 yang dikeluarkan Direktorat Jendral Imigrasi, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1).

2. Fotokopi Biodata Penduduk Warga negara Indonesia atas nama Pemohon I (Indah Puspita Sari Binti Romban W alias Romban Wibowo) nomor: 3174045809890001 tanggal 6 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan, bermeterai cukup,

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 1042/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.2).

3. Fotokopi Kartu Keluarga, dengan kepala keluarga atas nama Indah Puspita Sari, Nomor 3174043103210010 tanggal 3 Maret 2021 yang dikeluarkan Sudin Dukcapil Jakarta Selatan, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tandai (Bukti.P.3).

4. Fotokopi Akta Cerai an. Indah Puspita Sari, nomor 1137/AC/2016/PA.JS tanggal 10 Mei 2016, yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, telah diberi materai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tandai P.4.

5. Fotokopi Surat pernyataan Nikah Siri atas nama para Pemohon tanggal 10 Maret 2019, telah diberi materai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tandai P.5.

6. Fotokopi Surat Keterangan lahir, dengan atas nama Agunanne Ugochi Magika, Nomor 024/SKL-KEB/IV/2024 tanggal 13 April 2024 2009 yang dikeluarkan Rumah Sakit Jakarta Medical Center Kota Jakarta Selatan, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tandai (Bukti.P.6).

7. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak tercatat Nomor B-5780/KUA.09.01.03/PW.01/12/2024 tanggal 13 Desember 2024 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, telah diberi materai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tandai P.7.

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Rizki Saipudin Bin Romban .W. Adik Penggugat II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Pejaten Timur, Jalan Swadaya I No. 31 RT. 003 RW. 009, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 Maret 2019

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 1042/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di di Wilayah Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, dengan Wali Nikah Pemohon II yaitu Wali Nasab adalah Ayah Pemohon II yang bernama Romban W alias Romban Wibowo, dengan mahar berupa perhiasan cincin emas seberat 5 g dan disaksikan oleh Herman Bandarsyah, S.H (Tetangga/Bapak RT Pemohon II) dan Surono Kamal (Saudara Pemohon II);

- Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I dalam usia 35 tahun berstatus Perjaka sementara Pemohon II berstatus Janda (sudah pernah menikah) dalam usia 30 tahun;
- Bahwa selama pernikahannya, selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai 1 (satu) orang anak,;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mencatatkan pernikahan di KUA manapun
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Para Pemohon belum pernah bercerai dan keduanya masih hidup rukun hingga sekarang;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan segala keperluan Administrasi di kependudukan dan memperoleh kepastian hukum atas status pernikahan para Pemohon dan mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

2. Saiful anwar Bin Maing. Sepupu Penggugat II, umur 46 tahun, agama, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Pejaten Timur, Jalan Swadaya I No. 31 RT. 003 RW. 009, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 Maret 2019

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 1042/Pdt.P/2024/PA.JS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di di Wilayah Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, dengan Wali Nikah Pemohon II yaitu Wali Nasab adalah Ayah Pemohon II yang bernama Romban W alias Romban Wibowo, dengan mahar berupa perhiasan cincin emas seberat 5 g dan disaksikan oleh Herman Bandarsyah, S.H (Tetangga/Bapak RT Pemohon II) dan Surono Kamal (Saudara Pemohon II);

- Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I dalam usia 35 tahun berstatus Perjaka sementara Pemohon II berstatus Janda (sudah pernah menikah) dalam usia 30 tahun;
- Bahwa selama pernikahannya, selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai 1 (satu) orang anak,;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mencatatkan pernikahan di KUA manapun
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Para Pemohon belum pernah bercerai dan keduanya masih hidup rukun hingga sekarang;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan segala keperluan Administrasi di kependudukan dan memperoleh kepastian hukum atas status pernikahan para Pemohon dan mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 1042/Pdt.P/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Bahwa, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 Maret 2019 di di Wilayah Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, dengan Wali Nikah Pemohon II yaitu Wali Nasab adalah Ayah Pemohon II yang bernama Romban W alias Romban Wibowo, dengan mahar berupa perhiasan cincin emas seberat 5 g dan disaksikan oleh Herman Bandarsyah, S.H (Tetangga/Bapak RT Pemohon II) dan Surono Kamal (Saudara Pemohon II dan permohonan itsbat nikah ini diajukan untuk para Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Rizki Saipudin Bin Romban dan Saiful anwar Bin Maing, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Bbio Data Warga Negara Indonesia) tanda telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara membuktikan tentang identitas dan domisili Pemohon saat ini, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga), telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menjadi keluarga Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta selatan, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 Fotokopi Akta Cerai an. Indah Puspita Sari Binti Romban W alias Romban Wibowo, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto*

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 1042/Pdt.P/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1870 KUHPdata membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dikarenakan Pemohon II telah resmi bercerai dar perkawinannya terdahulu, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Surat Pernyataan Nikah Siri), telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama anak yang bernama Agunanne Ugochi Magika telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa yang menunjukkan bahwa anak tersebut anak para pemohon, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Fotokopi Surat Keterangan), telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan, saksi 2 yang diajukan oleh Para Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR jo. Pasal 171 dan 172 HIR. sehingga membuktikan bahwa para Pemohon telah menikah secara Islam Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syari'at Islam, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 Maret 2019 di di Wilayah Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, dengan Wali Nikah Pemohon II yaitu Wali Nasab adalah Ayah Pemohon II yang bernama Romban W

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 1042/Pdt.P/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Romban Wibowo, dengan mahar berupa perhiasan cincin emas seberat 5 g dan disaksikan oleh Herman Bandarsyah, S.H (Tetangga/Bapak RT Pemohon II) dan Surono Kamal (Saudara Pemohon II, Perjanjian perkawinan tidak ada, selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang mempersoalkan tentang keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut. Para Pemohon belum memiliki akta nikah sebagai bukti pernikahannya dan untuk mengurus administrasi lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan perkara yang telah dibuktikan dalam persidangan dihubungkan dengan dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga secara kronologis dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 Maret 2019 di di Wilayah Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, dengan Wali Nikah Pemohon II yaitu Wali Nasab adalah Ayah Pemohon II yang bernama Romban W alias Romban Wibowo, dengan mahar berupa perhiasan cincin emas seberat 5 g dan disaksikan oleh Herman Bandarsyah, S.H (Tetangga/Bapak RT Pemohon II) dan Surono Kamal (Saudara Pemohon II);
- Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I dalam usia 35 tahun berstatus Perjaka sementara Pemohon II berstatus Janda (sudah pernah menikah) dalam usia 30 tahun;
- Bahwa selama pernikahannya, selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai 1 (satu) orang anak,;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mencatatkan pernikahan di KUA manapun

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 1042/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Para Pemohon belum pernah bercerai dan keduanya masih hidup rukun hingga sekarang;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan segala keperluan Administrasi di kependudukan dan memperoleh kepastian hukum atas status pernikahan para Pemohon dan mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

## Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan terhadap petitum permohonan Para Pemohon satu persatu sebagai berikut:

## Pertimbangan Tentang Pengesahan Perkawinan

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan diatur oleh ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dengan Pemohon II, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan secara syar'i, sebagai berikut:

- a. Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *al-Iqna'*, Juz II, halaman 122, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

أركان النكاح و هي خمسة: صيغة و زوجة و زوج وولي و شاهدان

Artinya: Rukun nikah ada lima, yakni shighat (ijab dan qabul), istri, suami, wali, dan 2 (dua) orang saksi.

- b. Pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 301 :

وله أي للشخص بلامعارض شهادة على نكاح بتسامع أي استفاضة من جمع يؤمن

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 1042/Pdt.P/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



كذبهم لكثرتهم

Artinya; Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan.

c. Pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* (Abdul Wahab Khalaf halaman 93) :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهاها

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, secara syar'i, bagi setiap orang yang mendalilkan bahwa ia telah menikah, maka ia berkewajiban untuk membuktikan bahwa pernikahan dimaksud telah memenuhi rukun dan syaratnya, dalam hal ini shighat (*ijab dan qabul*), istri, suami, wali, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam, telah dinikahkan oleh wali nikah yang berhak, ijab dan kabul dilakukan langsung antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I, disaksikan oleh dua orang saksi serta Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga saat ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga tidak ada halangan syar'i untuk disahkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa Pemohon I beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dengan Pemohon II adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam dan pernikahan yang tidak tercatat dapat diajukan permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) ke Pengadilan Agama, *quod est* Pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 1042/Pdt.P/2024/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan secara *syar'i*, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum pernikahan di dalam agama Islam, sehingga dengan demikian, oleh karena pernikahan yang sah menurut hukum pernikahan di Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum agama, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara *mutatis mutandis* juga dipandang telah memenuhi rukun dan syarat secara yuridis sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam dan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama dalam sebuah ikatan perkawinan sebagai pasangan suami isteri di tengah masyarakat yang mayoritas Islam, dengan demikian, tidak mungkin masyarakat di sekeliling tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II yang mayoritas Islam, akan membiarkan Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama, layaknya suami istri, tanpa ikatan perkawinan yang sah secara Islam. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan sosiologis tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, secara sosiologis, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga sangat beralasan untuk disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti, dan terbukti pula para Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang nyata, sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II beralasan secara *syar'i*, yuridis, dan sosiologis, patut untuk disahkan, maka Majelis Hakim menyatakan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syari'at Islam, pada tanggal 10 Maret 2019 di di Wilayah Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, dengan Wali Nikah Pemohon II yaitu Wali Nasab adalah Ayah Pemohon II yang bernama Romban W alias Romban Wibowo, dengan mahar berupa perhiasan cincin emas seberat 5 g dan disaksikan oleh

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 1042/Pdt.P/2024/PA.JS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman Bandarsyah, S.H (Tetangga/Bapak RT Pemohon II) dan Surono Kamal (Saudara Pemohon II);

tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk, oleh karena itu permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

## **Pertimbangan Tentang Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, Majelis menilai pentingnya pencatatan pernikahan dan kesulitan (*masyaqqah*) yang ditimbulkan apabila pernikahan tidak tercatat, baik bagi kedua pasangan suami istri, maupun bagi keturunan yang dihasilkan dari pernikahan tersebut, bukan hanya kesulitan yang berkaitan dengan hak akan dokumen kependudukan, namun juga berkenaan dengan kepastian asal usul anak. Dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa pencatatan pernikahan bagi Pemohon I dengan Pemohon II dalam perkara *a quo* adalah kebutuhan yang sekurang-kurangnya telah mencapai tingkat *hajiyah* untuk menjaga keturunan (*hifzhu al-nasl*) Para Pemohon dan memelihara kemaslahatan yang lebih besar serta urgensi pencatatan pernikahan merupakan salah satu hak dasar setiap penduduk (*vide*: Pasal 2 huruf [a] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) dan juga berimplikasi hukum terhadap hak keturunan Pemohon I dengan Pemohon II dalam memperoleh kepastian asal-usul (*vide*: Pasal 7 ayat [1] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan dan karena permohonan Para Pemohon sudah dikabulkan, maka untuk memenuhi maksud Pasal 1, Pasal 8, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dan

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 1042/Pdt.P/2024/PA.JS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *jo*. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan *jo*. Hasil Rakor Badilag Tahun 2019 bagian C Bidang Hukum Materiil angka 3, maka dalam pertimbangan hukum penetapan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat petitum permohonan para Pemohon pada angka 3 sudah sepatutnya dikabulkan, selanjutnya memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) di mana pernikahan para Pemohon dilangsungkan yakni KUA Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 91 A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syari'* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Agunanne Ugochukwu Seth alias Ugochukwu Seth Agunanne Bin Agunanne Ernest) dan Pemohon II (Indah Puspita Sari Binti Romban W alias Romban Wibowo) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 2019 di Wilayah Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I (Agunanne Ugochukwu Seth alias Ugochukwu Seth Agunanne Bin Agunanne Ernest) dengan Pemohon II (Indah Puspita Sari Binti Romban W alias Romban Wibowo) untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 1042/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah oleh Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Zawawi, M.H. dan Drs. Bahril, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi secara elektronik dengan didampingi oleh Muhammad Arsyi, S.H.. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Zawawi, M.H.

**Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.**

**Drs. Bahril, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

Muhammad Arsyi, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. ATK Perkara	Rp	150.000,00	
3. Panggilan	Rp	0.000,00	
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00	
5. Redaksi	Rp	10.000,00	
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>	
<b>Jumlah</b>	Rp	<b>220.000,00</b>	(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 1042/Pdt.P/2024/PA.JS